

ABSTRAK

Konsep *Restorative Justice* memungkinkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Konsep *Restorative Justice* pada tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, membawa angin segar kepada pelaku tindak pidana/Tersangka, karena proses hukum yang dijalankannya dapat dihentikan melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, tidak demikian dengan TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO salah satu Tersangka kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Purbalingga, sebaliknya dirinya menolak atas upaya *Restorative Justice* yang ditawarkan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan Normatif-Empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disajikan secara runtut dan sistematis. Analisis dilakukan kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, serta penyebab utama Tersangka TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO menolak upaya Perdamaian adalah karena ingin mencari keadilan di Pengadilan.

Kata kunci : *Restorative Justice* , Penghentian Penuntutan, Tersangka

ABSTRACT

The concept of Restorative Justice allows for the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state. The concept of Restorative Justice at the prosecution stage as stipulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, brings fresh air to the perpetrators of criminal acts/suspects, because the legal process they are undergoing can be terminated through Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. However, that is not the case with TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO, one of the suspects in the abuse case at a football match in Purbalingga, on the other hand, refused the Restorative Justice efforts offered by the Public Prosecutor. This study aims to find out the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney's Office and to find out the factors that cause Restorative Justice to be unsuccessful in the process of resolving cases of abuse at a football match in Purbalingga. The research method used is Normative-Empirical, with descriptive-analytical research specifications. Source of data used primary data and secondary data. The data obtained is presented in a coherent and systematic manner. The analysis was carried out qualitatively, comprehensively and completely. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutors' Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney's Office is in accordance with the Prosecutor's Regulations concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice , as well as the main cause of the suspect TEGUH DAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO's refusal Peace efforts are because they want to seek Justice in court.

Keynote : Restorative Justice . Termination of Prosecution, Suspects